

**PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG PERLAKUAN
SUAMI PADA ISTRI SAAT NUSYUZ (PERSPEKTIF HERMENEUTIKA)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana setara satu (SI)
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

Aziza Umami

2011110070

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT / HARGA :	
TGL. PENERIMAAN :	18-11-2016
NO. KLASIFIKASI :	SKHKT 16.008 UMA-P
NO. INDUK :	1611008

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2015

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aziza Umami

NIM : 2011110070

Jurusan : SYARIAH dan EKONOMI ISLAM

Angkatan : 2010

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Perlakuan Suami pada Istri Saat Nusyuz (Persepektif Hermeneutika) adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, Oktober 2015

Yang menyatakan



AZIZA UMAMI

NIM. 2011110070

Dr. Ahmad Jalaludin, M.A
Perum Griya Sejahtera B-11
Tirto - Pekalongan

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
Perum Pisma Griya D 15
Denasri Kulon - Batang

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Aziza Umami

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syariah
Di -
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Aziza Umami
NIM : 2011110070
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Perlakuan Suami
pada Istri Saat Nusyuz (Perspektif Hermeneutika)**

Demikian ini kami mohon agar skripsi saudara dapat segera di ujikan (di munaqosahkan).

Demikian, harap menjadi perhatian dan disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A
NIP. 1973306222000631001

Pembimbing II



Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 197610162002121008



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jln. Kusuma Bangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418
Website: www.stain-pekalongan.ac.id/Email: info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **AZIZA UMAMI**
NIM : **2011110070**
Judul : **PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG
PERLAKUAN SUAMI PADA ISTRI SAAT NUSYUZ
(PERSPEKTIF HERMENEUTIKA)**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 dan
dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
sarjana strata satu (S.1) dalam Ilmu Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

DR. H. M. HASAN BISYRI, M.Ag
NIP. 197311042000031002

ABDUL AZIZ, M.Ag
NIP. 1971123199031001

Pekalongan, 29 Oktober 2015

Ketua



DR. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag
NIP. 197101151998031005

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur selalu terpanjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam selalu tecurahkan kepda junjungan kepada Nabi besar Sayyidul Ambiya Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama yang haq.

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Casdiyono dan Ibu Zaemah serta saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukunganya dan motivasi yang amat besar dan do'a yang tiada henti. Semoga Allah SWT selalu menjaga keduanya didunia maupun di akhirat.
- Guru-guru yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu tanpa mengenal lelah, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan panjang umur.
- Saudara-saudaraku, Efa Zuliati, Wahyu indrawan, Faizun Ariskon, terimakasih untuk do'a dan supportnya.
- Tak lupa buat sahabat-sahabatku Lalak, Mala, Vita, Aulia, Dewik, Mila, Ulfa yang selalu setia menemani dalam suka maupun duka, terima kasih atas do'a dan semangatnya.

MOTTO

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُ كُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

“Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(Surat Al-Baqarah ayat 282.)

ABSTRAK

Nama : AZIZA UMAMI

NIM : 2011110070

Judul : Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Perlakuan Suami pada Istri Saat Nusyūz (Perspektif Hermeneutika)

Tulisan ini berangkat dari ketertarikan penulis akan kegelisahan seorang Asghar Ali Engineer terhadap fenomena eksploitasi yang berlandaskan agama dan adanya tindakan kekerasan terhadap istri, mendasarkan pembelaan tindakannya tersebut kepada al-Quran (surat an-Nisa'/4:34). Asghar memandang bahwa kasus diatas merupakan salah satu dampak dari pemahaman (penafsiran) terhadap al-Quran secara salah. Menanggapi hal ini Asghar menawarkan penafsiran dengan menggunakan metode hermeneutika. Dalam hal ini penulis akan berkonsentrasi kepada dua hal pokok, *pertama*, Bagaimana pandangan Asgar Ali Engineer tentang perlakuan suami pada istri saat *nusyūz*. *Kedua*, Apa yang melatarbelakangi pandangan Asgar Ali Engineer tentang perlakuan suami pada istri saat *nusyūz*. Besar harapan penulis kajian ini bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam, terutama terkait dengan wacana perempuan.

Dalam kajian ini penulis melihat model penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Melalui model ini, penulis berusaha menyajikan penelitian ini dengan menggambarkan secara rinci mengenai sebuah pemikiran yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian ini.

Dalam kajian ini penulis menemukan bahwa apa yang Asghar tawarkan sebagai sebuah solusi dari keterbatasan penafsiran tradisional yang Asghar kritik bukanlah murni darinya, melainkan mengambil beberapa gagasan mengenai model penafsiran dari pemikir lain, seperti Fazlur Rahman. *Hermeneutika* yang digunakan Asghar Ali Engineer dalam memahami ayat-ayat tentang *nusyūz* selalu berhubungan dengan tiga corak, yaitu: *Pertama*, al-Qur'an itu mempunyai dua aspek, yaitu normatif dan kontekstual. *Kedua*, penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sangatlah tergantung persepsi, pandangan dunia, pengalaman dan latar belakang sosio-kultural di mana si penafsir itu berada. *Ketiga*, makna ayat-ayat al-Qur'an itu terbuka untuk sepanjang waktu. Kemudian juga menemukan penafsiran sosio-histeris dimana melihat sebab turunya ayat dan mengaitkan latar belakang Asghar Ali Engineer. Dari kajian ini penulis mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa apa yang ditawarkan oleh Asghar Ali Engineer merupakan sebuah sumbangan keilmuan yang berharga bagi perkembangan wacana hak-hak perempuan berdasarkan perspektif hukum Islam (al-Quran). Meski demikian apa yang Asghar tawarkan tidak boleh kita terima maupun tolak mentah-mentah, meninjau ulang dan mengkritisi secara sportif berdasarkan kepada niat menggapai ridha Allah selalu dilakukan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG PERLAKUAN SUAMI PADA ISTRI SAAT NUSYUZ (PERSPEKTIF HERMENEUTIKA)”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. Yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Syari’ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.ag selaku ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur, M. Ag selaku ketua jurusan syari’ah STAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.A selaku ketua prodi hukum keluarga Islam STAIN Pekalongan.
4. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.A dan Bapak Ali Trigiyatno, M.Ag selaku dosen pembimbing dan asisten pembimbing skripsi yang penuh kesabaran memberikan bimbingan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen yan telah membimbing dan mengajar penulisan dalam berbagai pengetahuan Islamiyah dibidan syari’ah.

6. Bapak dan ibu tercinta , serta saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta do'a yang tiada henti.
7. Teman-teman seperjuangan yang sam-sama sedang menyelesaikan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah membantu terselesaikanya skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amalan dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. *Amin ya Rabbal alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Oktober 2015

Penulis,



Aziza Umami

NIM. 2011110070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Nusyuz	19
1. Pengertian Nusyuz	19
2. Dasar Hukum Nusyuz	21
3. Sebab-sebab Nusyuz dan Upaya Penyelesaiannya	24
B. Hermeneutika Al-Qur'an	32
1. Pengertian, esensi dan ruang lingkup hermeneutika	32
2. Hermeneutika Al-Qur'an	44

BAB III	PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG PERLAKUAN SUAMI PADA ISTRI SAAT NUSYUZ	
	A. Biografi Asghar Ali Engineer	54
	B. Metode Hermeneutika Asghar Ali Engineer	61
	C. Pemikiran Asgar Ali Engginer tentang Perlakuan Suami pada Istri saat Nusyuz	65
BAB IV	ANALISIS LATAR BELAKANG PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG PERLAKUAN SUAMI PADA ISTRI SAAT NUSYUZ	
	A. Analisis pendekatan Hermeneutika Asghar Ali Engineer dalam membaca Ayat Nusyuz.....	73
	B. Analisis Hermeneutik pada Realitas yang Melatarbelakangi Pandangan Asghar Ali Engineer terhadap Perlakuan Suami Saat Istri Nusyuz.....	82
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	92
	B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh hari sebelumnya, sewaktu akan melakukan perkawinan, telah dikhutbahkan agar suami istri bisa saling menjaga untuk menciptakan *mawaddah wa rahmah*. Dalam al-Qur'an (Qs. Al-Rum [30]: 21) dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah dan harmonis. Akan tetapi, dalam kenyataan, umat manusia tidak selalu bisa mengikuti ajaran yang dianjurkan Al-Qur'an tersebut. Sebagai manusia biasa, sering terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri. Kesalahpahaman ini adakalanya bisa diselesaikan secara baik, tetapi adakalanya malah sebaliknya, artinya tidak bisa diselesaikan. Al-Qur'an menganjurkan apabila terjadi perselisian suami istri, selesaikan secara baik-baik dengan jalan musyawarah. Namun, penyelesaian ini pun terkadang masih kurang memberikan keadilan pada masing-masing pihak sehingga tidak jarang si istri melakukan tindakan "purik" (ngambek). Tindakan ini dalam fiqh disebut dengan istilah *nusyūz*.¹

Nusyūz adalah durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut syara', tindakan itu dipandang durhaka.² Gangguan seperti ini dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas

¹ Syafiq hasim, *Hal-hal yang Tak Terfikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2001), hlm, 183.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), hlm, 49.

keluarga yang jika dibiarkan akan dapat merusak integrasi rumah tangga mereka. Tentang *nusyūz* ini dijelaskan di dalam al-Qur'ān surat an-Nisā' 4:34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَوِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: ٣٤)

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu kawatiri *nusyūz*nya maka nasehatilah mereka dan pisahkan dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha Besar”.

Petunjuk tersebut apabila dirinci, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Istri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
- b. Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruan.

- c. Apabila dengan cara kedua tidak berhasil, langkah berikutnya adalah suami berhak memukulnya. Akan tetapi yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan atau melukai si istri.³

Ayat tentang tindakan terhadap istri *nusyūz* tersebut sering dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Disebabkan ketika istri *Nusyūz* suami memang diperbolehkan untuk memukul istri jika setelah diberi peringatan. Namun pemukulan ini sering disalahartikan dan disalahgunakan pada semestinya yang tidak termasuk dalam tindakan penanganan *Nusyūz*. Selain itu, bentuk pengajaran berupa pemukulan ini kadang kala melebihi batas, oleh karena itu, seakan menjadi sebuah kewajaran di dalam masyarakat. Seperti kasus istri ditempeleng, ditampar atau ditendang suaminya, dan tindak kekerasan fisik lainnya.⁴

Dengan demikian, ayat tentang *nusyūz* sering kali dijadikan sebagai legitimasi untuk membolehkan seorang suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri, karena kalimat *wādribūhunna* (pukullah mereka) dalam ayat tersebut diartikan sebagai pemukulan yang benar-benar fisik.

Demikianlah, maka persoalan kekerasan terhadap perempuan, berpangkal pada problem metodologi penafsiran terhadap teks-teks agama. Oleh karena itu, perlu dilakukan penafsiran kembali terhadap ayat mengenai *nusyūz* diatas lewat persefektif yang memberikan proporsi kepada masing-masing pihak, baik suami atau istri, agar salah satunya tidak ada yang merasa

³ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2004), hlm. 230.

⁴ Bidriyah Fayumi, dkk., *Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Persefektif Islam*, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama DEPAG RI, 2001), hlm. 69.

dirugikan, karena Islam mengajarkan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dan saling melengkapi.

Salah seorang pemikir Islam yang berusaha menafsirkan kembali ayat tentang *nusyūz* adalah Asghar Ali Engineer. Dalam menafsirkan ayat berikut ini, menurut Asghar tampaknya ayat ini turun untuk memihak pada laki-laki, terlihat dari ulama ortodoks yang mengutip ayat ini untuk mengukuhkan superioritas laki-laki atas perempuan. Asghar berpendapat bahwa sebenarnya tidaklah begitu, superioritas yang diberikan kepada laki-laki bukan dimaksudkan untuk melemahkan kaum perempuan, akan tetapi superioritas itu sebagai keunggulan dalam memperoleh harta kekayaan. Superioritas itu didudukkan sebagai fungsi dalam membelanjakan harta untuk kebutuhan kaum perempuan. Dengan begitu terlihat jelas bahwa superioritas laki-laki itu berasal dari fungsi sosial dan bukan didasarkan oleh jenis kelamin mereka.⁵

Menurut Asghar secara normatif, Islam dengan tegas mengakui konsep kesetaraan antara laki-laki dan wanita di mana keduanya adalah sama-sama manusia sebagai makhluk Tuhan. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama serta merupakan partner kerja yang satu sama lain saling membutuhkan sehingga yang satu tidak menganggap dirinya lebih mulia dari yang lain. Di samping keduanya mempunyai tujuan dan maksud yang sama yang hendak dicapai yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁶

⁵ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2000), hlm. 237.

⁶ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2000), hlm. 237.

Sebagaimana menafsirkan ayat-ayat ini, Asghar berupaya menggali informasi tentang bagaimana sebenarnya konteks ketika ayat ini diturunkan. Dan untuk memahami konteks ayat ini, Asghar menggunakan pendekatan teologi pembebasan yang mana perkembangan dalam dunia islam tentang perempuan yang tidak terbatas pada masalah fikih akan tetapi juga mencakup aspek filsafat, antropologi, sosiologi dan sejarah.⁷ Dengan pendekatan metodologinya ia memberikan tafsir yang lebih berkeadilan dengan mengupas 3 kata kunci dari surat an-Nisa' ayat 34 yang menurutnya menjadi pokok persoalan kaitanya dengan persoalan *nusyūz*.

Salah satu analisisnya, diantaranya kata *dharaba* dalam ayat 34 Asghar mencoba menganalisis secara gramatical makna *dharaba*. Dengan mengemukakan bahwa *dharaba* tidak mesti harus dimaknai memukul. Disamping itu dengan melihat *asbabun nuzul*, keberadaan ayat 34 ini merupakan langkah mengeliminir kekerasan yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi' kepada istrinya. Maka menurut Asghar bahwa kata *dharaba* tidak mesti dimaknai memukul secara fisik. Dengan memahami *asbabun nuzul* dari ayat tersebut maka akan dapat dipahami apa sebenarnya maksud yang terkandung dalam ayat tersebut. Menurut Asghar ayat ini diturunkan tidaklah untuk menganjurkan kaum laki-laki untuk memukul istrinya, akan tetapi sebaliknya, yaitu untuk mencegahnya dan secara gradual untuk menghapusnya.⁸

⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1992), hlm. ix.

⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1992), hlm. 64-70.

Jelas sekali terlihat bahwa Asghar dalam pemikirannya menginginkan terjadinya suatu transformasi ke arah kehidupan yang ideal di dalam masyarakat. Dengan semangat transformatif inilah Asghar mengerahkan segala kemampuannya untuk memilih ajaran-ajaran al-Qur'an yang "dilemahkan" oleh ulama tafsir sebelumnya untuk dikuatkan kembali, dan memilih ayat-ayat yang terkesan berbau metafisis untuk diturunkan ke bumi kembali, yaitu dengan dibalut dengan makna kontekstual berlandaskan pada kehidupan real ekonomi-sosial-politik masyarakat, yang pada gilirannya menjadi senjata ideologis yang ampuh untuk menentang segala ketidakadilan yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam proposal skripsi berjudul "PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG PERLAKUAN SUAMI PADA ISTRI SAAT NUSYŪZ (PERSPEKTIF HERMENEUTIKA)"

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Asgar Ali Engineer tentang perlakuan suami pada istri saat *nusyūz*?
2. Apa yang melatarbelakangi pandangan Asgar Ali Engineer tentang perlakuan suami pada istri saat *nusyūz*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kriteria tindakan dan batasan-batasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri saat *nusyūz* menurut pandangan Asghar Ali Engineer.
- b. Untuk mengetahui latar belakang pandangan Asgar Ali Engineer tentang perlakuan suami pada istri saat *nusyūz*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam pengembangan wacana dan pemikir Islam, serta dapat menjadi bagian dari bentuk partisipasi dalam pengembangan hak Islam di Indonesia.
- b. Sebagai bahan bagi pengkajian selanjutnya yang lebih mendalam tentang masalah yang serupa.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun sejauh ini penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap karya-karya atau penelitian terdahulu atau relevan dengan pokok permasalahan antara lain:

No.	Jenis Penelitian	Isu Hukum	Kebaharuan
1.	Penelitian yang dilakukan oleh M. Hidayatullah Jurusan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012. Dengan judul sekripsinya "Pandangan Asghar Ali Engineer terhadap Pemberian Nafkah bagi Mantan Istri dalam Persepektif Hukum	Terjadinya realitas dimasyarakat yang berujung pada perceraian yang menimbulkan masalah baru yaitu pemberian hak-hak berupa nafkah. Permasalahan nafkah tersebut seringkali diperdebatkan, baik dari istri maupun suami hal ini berkaitan dengan batas waktu nafkah itu	Kedudukan: posisi persamaan penelitian saudara M. Hidayatullah dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pandangan Asghar Ali Engineer.

	Islam”.	diberikan. Dan apabila istri yang dicerai adalah orang yang tidak mampu, bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer terhadap hak nafkah bagi mantan istri.	Posisi perbedaan penelitian M. Hidayatullah dengan penelitian sekarang yaitu: pada pembahasan yang berbeda. M. Hidayatullah membahas mengenai hak nafkah bagimantan istri sedangkan penelitian sekarang membahas tentang perlakuan suami pada istri saat nusyūz.
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Ivana Safitri Mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah IAIN Walisongo pada tahun 2006. Dengan judul “Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Penyelesaian Nusyūz Dilakukan Oleh Suami (Analisis dari Perspektif Gender)”	Dalam kasus yang dilakukan oleh suami, satu cara yang berdeda diajarkan oleh Allah, yakni perdamaian, perempuan tidak diberi kekuatan untuk memukul suami mereka. Pemukulan tersebut dianggap sebagai ketidaksetaraan, maka dari sini dilihat dari perspektif gender.	Kedudukan: posisi persamaan Safitri Mahasiswi dengan penelitian penulis yaitu: sama-sama membahas pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Penyelesaian nusyūz dilakukan oleh suami. Posisi perbedaan penelitian Safitri Mahasiswi dengan penelitian penulis yaitu: dalam penelitian ini

			<p>menggunakan perspektif gender sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif hermeneutika. Dalam penelitian ini hanya menganalisis pemikiran Asghar tentang nusyūz yang dilakukan suami dan analisis penyelesaian nusyūz yang dilakukan suami perspektif gender. Sedangkan milik peneliti menganalisis pada pendekatan hermeneutika pada ayat nusyūz dan analisis hermeneutika dengan latarbelakang pandangan Asghar tentang perlakuan suami pada saat istri musyuz.</p>
3.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Hani' Ammari'a Mahasiswi Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan pada tahun 2009. Dengan judul sekripsinya "Pandangan</p>	<p>Masalah ini di angkat untuk mengetahui relevansi pandangan Muhammad Quraisy Shihab tentang nusyūz dengan pengembangan hukum di Indonesia.</p>	<p>Kedudukan: posisi persamaan penelitian Hani' Ammari'a dengan penelitian penulis yaitu: sama-sama mengkaji</p>

	<p>Muhammad Qurasy Shihab tentang nusyūz dan relevansinya dengan pengembangan hukum islam di indonesia”.</p>		<p>tentang nusyūz. Posisi perbedaan penelitian Hani’ Ammari’a dengan penelitian penulis yaitu pada tokoh atau pandangan ulama yang berdeda, kemudian pada sudut pandang yang berbeda. penelitian Hani’ Ammari’a membahas nusyūz dengan pengembangan hukum di indonesia, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif hermeneutika.</p>
4.	<p>Penelitian selanjutnya adalah M. Nasrul Aziz mahasiswa jurusan syari’ah STAIN Pekalongan pada tahun 2008. Dengan judul sekripsinya “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga”.</p>	<p>masalah ini diangkat untuk mengetahui pandangan hukum islam dan solusi untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga.</p>	<p>Kududukan: posisi persamaanya penelitian M. Nasrul Aziz dengan penelitian penulis yaitu: penggunaan dasar hukum surat an-nisa’ ayat 34 yang disalah artikan sebagai pembolehan kekerasan pada perempuan. Posisi perbedaan penelitian M.</p>

			Nasrul Aziz dengan penulis yaitu pada pembahasan perlakuan nusyūz menurut pandangan Asghar Ali Engineer dengan perspektif hermeneutika.
--	--	--	---

E. Kerangka Teori

Persoalan *nusyūz* merupakan kedurhakaan perempuan (isteri) terhadap suaminya dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah SWT. Allah SWT menetapkan beberapa cara menghadapi kemungkinan *nusyūz*-nya istri, sebagaimana di nyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa' 4 : 34.⁹

Dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyūz*-nya isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tidakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya dengan syarat tidak melukai badanya, jauhilah muka dan tempat lain yang

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA), hlm. 269.

menkhawatirkan, karena tujuan memukul bukan untuk menyakiti, tetapi untuk memberi pelajaran.¹⁰

Diantara ketiga hak atau kewenangan yang dimiliki seorang suami dalam memperlakukan isteri *nusyūz* dengan berdasarkan pada surat an-Nisa' (4): 34 di atas, hak suami dalam memukul merupakan salah satu hak yang mengundang polemik dan perdebatan panjang, khususnya di kalangan ulama fiqh, ahli tafsir (mufassir) dan pemikir-pemikir feminis kontemporer.

Jika para ulama sepakat dengan pemukulan terhadap isteri *nusyūz* diperbolehkan asal masih dalam batas-batas yang wajar dan tidak bertujuan untuk menyakiti, pada dasarnya ulama juga menekankan agar tidak memukul. Sedangkan bagi para feminis ada yang berpendapat bahwa pemukulan tidak pernah dianjurkan oleh Al-Qur'an. Pendapat ini dilontarkan oleh para kaum feminis seperti Ashgar Ali Engineer, ia berpendapat dengan mengutip pendapat Ahmed Ali dari kitab *Ragib Al-Mufradât fi Garib Al-Qur'an* yang menerangkan bahwa kata *haraba* mempunyai makna metaforis yaitu melakukan hubungan seksual.¹¹

Pada saat ini muncul lontaran pemikiran Asghar bahwa diperlukan metodologi dalam memahami dan memahamkan agama, yaitu harus ada perimbangan terhadap sisi normativitas agama dengan tidak melupakan sisi historisitas agama. Cara pandang normativitas adalah pemahaman agama yang lebih berorientasi pada hubungan manusia dengan Tuhan dan terfokus

¹⁰Abidin Slamet, Aminudin dan Maman Abd Djaliel. *Fiqh Munakahat I*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 186.

¹¹Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1992), hlm. 76.

pada kajian teks dengan tidak mengedepankan sisi rasionalitas. Sedangkan historisitas, adalah bagaimana memahami agama dan teks yang ada dengan melihat sisi-sisi historis yang melatarbelakanginya, atau gejala-gejala sosial kultural yang melingkupinya.

Pembaharuan pemikiran ini muncul sebagai kegelisahan pemikir kontemporer yang melihat realitas keberagamaan umat Islam yang telah lama terkungkung dalam kejumudan, maka lontaran pemikiran di atas menjadi sebuah revolusi teologis menuju teologi transformative untuk menjawab realitas kekinian. Pemikiran inilah yang menjadi concern Asghar Ali Engineer, seorang pemikir dari India untuk melakukan perubahan fenomenal dari carapandang dan sikap kaum muslim dalam beragama. Gerakan ini dimulai bukan saja dengan tulisan-tulisan tentang perlunya pembebasan teologi, tapi juga Asghar Ali lakukan dengan membentuk lembaga yang secara aktif mengkampanyekan perlunya perubahan pemikiran dikalangan muslim yang lebih adaptif dan transformatif.

Dalam buku "*Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*" karangan E. Sumaryono, menjelaskan hermeneutika secara etimologis bersal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan. Secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Dengan kata lain hermeneutika yaitu proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.¹² Diskursus mengenai hermeneutika, sebetulnya merupakan topik tua yang

¹²E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafa*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 24.

akhir-akhir ini muncul sebagai bidang kajian baru dan menarik dalam ilmu sejarah, seni, filsafat, politik, hukum, syari'ah dan teologi.¹³

Dalam persepektif filosofis, hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu (obyek penafsiran hermeneutika). Sesuatu yang dimaksud dapat berupa teks (dokumen resmi negara), naskah-naskah kuno, lontar, peristiwa, pemikiran dan wahyu atau kitab suci.¹⁴

Interpretasi terhadap hukum (*legal hermeneutica*) selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi yaitu yang tersurat dan yang tersirat, atau bunyi hukum dan semangat hukum. Dalam hal ini bahasa menjadi penting. Ketepatan pemahaman dan ketepatan penjabarannya sangat relevan bagi hukum sehingga dibutuhkan hermeneutika untuk menerangkan dokumen hukum.¹⁵

Hermeneutika sebagai metode interpretasi tidak hanya berusaha menyelami kandungan makna literalnya, tapi juga berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horison atau cakrawala yang melingkup teks tersebut. Horison yang dimaksud adalah horison teks, horison pengarang, dan horison pembaca.¹⁶ Artinya memahami dan menafsirkan bagaimana suatu teks itu dilahirkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang ada dalam teks

¹³Fahrudin faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an Tema-Tema Kontroversial*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), hlm. 1.

¹⁴Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hikim Baru degan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Pres, 2001), hlm. 22.

¹⁵E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafa*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 29.

¹⁶Fahrudin faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an Tema-Tema Kontroversial*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), hlm. 10.

juga penafsir melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks dibaca atau dipahami. Kesimpulannya hermeneutika harus selalu memperhatikan tiga komponen yaitu: teks, konteks dan kontekstualisasi.¹⁷

Sehubung dengan pengertian *Hermeneutika* dia atas, dalam memahami ayat-ayat tentang nusyūz metode yang digunakan adalah *Hermeneutika* dengan mengedepankan tiga corak, yaitu: *Pertama*, al-Qur'an itu mempunyai dua aspek, yaitu normatif dan kontekstual. *Kedua*, penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sangatlah tergantung persepsi, pandangan dunia, pengalaman dan latar belakang sosio-kultural di mana si penafsir itu berada. *Ketiga*, makna ayat-ayat al-Qur'an itu terbuka untuk sepanjang waktu.¹⁸

Dalam penerapannya, pertimbangan atas dasar al-Qur'an akan diinterpretasikan secara bahasa (teks) terlebih dahulu, yaitu dengan mengetahui makna ketentuan al-Qur'an dengan cara menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Kemudian secara konteks, interpretasi dilakukan untuk meneliti sejarah atau riwayat peraturan yang bersangkutan. Selanjutnya interpretasi kontekstualisasi menafsirkan makna yang terkandung dalam al-Qur'an dengan diterapkan dalam masyarakat. Interpretasi menjelaskan yang gamblang mengenai rumusan ayat-ayat al-Qur'an agar ruang lingkup maknanya dapat diterapkan pada peristiwa yang ada.

¹⁷Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hikim Baru dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Pres, 2001), hlm. 28-29.

¹⁸Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1992), hlm. 15-16.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang di gunakan adalah sebagai berikut;

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*liberary research*) yaitu penelitian yang berdasarkan pada kajian tulisan-tulisan atau pustaka yang sesuai atau relevan dengan penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan dipergustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, majalah, dokumen dan sebagainya).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, metode yang digunakan adalah pengkajian kepustakaan atau literatur (*library reseach*), artinya berusaha memperoleh data baik primer maupun sekunder, melalui tulisan baik data, opini, maupun komentar dalam buku referensi. Dalam hal ini penulis tidak bertatap muka dengan informan atau responden.¹⁹

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Jumlah data primer yaitu sumber data pokok yang di peroleh dari karya-karya atau lainya mengenai pandangan Asghar Ali Engineer tentang *nusyūz*, diantaranya judul tersebut, antara lain yaitu: *Hak-hak Perempuan dalam Islam dan Islam dan Teologi Pembebasan*.

b. Sumber Data Sekunder

¹⁹ Hilman Hadikusumo, *Metodologi Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm, 22.

Sumber data sekunder yaitu sumber pendukung yang membahas hak suami dalam memperlakukan istri saat nusyūz dalam bentuk buku atau yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini seagai bahan untuk mendukungnya.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang di gunakan adalah metode kepustakaan yaitu dengan cara memilih buku yang diperlukan, kemudian membaca, memahami, mengidentifikasi, dan pembahsan masalah, kemudian setelah data-data tersebut terkumpul, selanjutnya dikelompokan dan diklasifikasikan dalam bab-bab, dengan tujuan untuk mempermudah dalam proses analisis data yang didapat.

5. Analisis Data Penelitian

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya, dalam artian menangkap pesan yang tersirat dari satu atau beberapa pertanyaan.

Dalam hal ini penulis memaparkan hasil penelitian pandangan Asghar Ali Engineer tentang perlakuan suami terhadap istri saat nusyūz perspektif *hermeneutika*. Selanjutnya penulis menganalisis penelitian ini dengan metode hermeneutika dan melihat sosio-historis Asghar Ali Engineer untuk mengetahui isi pesan yang sebenarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Uraian yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana dari bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, adapun sistematika penulisanya sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II adalah bab ini membahas tinjauan umum tentang *nusyūz* meliputi: (1) pengertian *nusyūz*, tanda-tanda *nusyūz*, solusi dalam menghadapi *nusyūz*, (2) hermeneutika al-Quran.

Bab III adalah dalam bab ini berisi tentang pandangan Asghar Ali Engineer tentang *Nusyūz*, yang meliputi: Biografi Asghar Ali Engineer, metode penafsiran Asghar Ali Engineer, metodologi hermeneutik Asghar Ali Engineer, pandangan Asghar Ali Engineer tentang perlakuan terhadap istri yang *Nusyūz*.

Bab IV adalah bab ini berisi: analisis terhadap apa yang melatarbelakangi pandangan Asghar Ali Engineer tentang perlakuan suami terhadap istri saat *nusyūz* yang meliputi: (1) analisis terhadap pendekatan hermeneutik Asghar Ali Engineer atas ayat *nusyūz*, (2) analisis hermeneutik terhadap pandangan Asghar Ali Engineer tentang perlakuan suami terhadap istri saat *nusyūz* dengan realitas yang melatarbelakangi pandangan Asghar.

Bab V adalah akhir dari pembahasan yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian ini serta untuk tetap eksisnya nilai-nilai hukum islam yang universal dalam kehidupan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Asghar Ali Engineer, dalam pandangannya tentang *nusyūz* lebih cenderung bepihak kepada penafsir modern, Seperti yang diungkapkan Maulana Jalandhari menterjemahkan kata *nusyūz* dengan ‘ketidakpatuhan kepada laki-laki,’ sedangkan Muhammad Asad mengartikannya dengan ‘rasa dengki yang dimiliki perempuan’ dan adapun Ahmed Ali menterjemahkannya dengan ‘penolakan. Asghar Ali memposisikan kedudukan suami istri secara equal dan karena al-Qur’an menyebut *nusyūz* baik untuk laki-laki maupun perempuan, maka Asghar merespon solusi yang sama diantara keduanya. Yaitu dengan menasehati, pisah ranjang, dan tentang pemukulan ini Asghar mengatakan bahwa ayat *nusyūz* diturunkan tidaklah untuk menganjurkan kaum laki-laki untuk memukul istrinya, akan tetapi sebaliknya, yaitu untuk mencegahnya dan secara gradual untuk menghapusnya.
2. Dalam memahami ayat-ayat *nusyūz*, sebagaimana ayat-ayat tentang perempuan lainnya, Asghar Ali Engineer menggunakan pendekatan *Hermeneutika* yang menekankan betapa kesatuan al-Quran mengatasi seluruh bagian-bagiannya. *Hermeneutika* yang digunakan Asghar Ali

Engineer dalam memahami ayat-ayat tentang *nusyūz* selalu berhubungan dengan tiga corak, yaitu: *Pertama*, al-Qur'an itu mempunyai dua aspek, yaitu normatif dan kontekstual. *Kedua*, penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sangatlah tergantung persepsi, pandangan dunia, pengalaman dan latar belakang sosio-kultural di mana si penafsir itu berada. *Ketiga*, makna ayat-ayat al-Qur'an itu terbuka untuk sepanjang waktu.

Dari latar belakang Asghar Ali Engineer menjadi seorang feminis yang berbasis teologi pembebasan, yaitu berawal ketika masa kecilnya yang kerap kali menyaksikan eksploitasi atas nama agama. Dengan menyaksikan eksploitasi atas nama agama tersebut, Asghar mulai tekun mempelajari literatur-literatur keagamaan dari berbagai sumber yang ditulis oleh kalangan Islam maupun Barat, baik dari kalangan tradisional maupun modern. Disamping itu, Asghar Ali Engineer juga mempelajari al-Quran dan hadis, juga fikih. Termasuk mempelajari atau menafsir ulang ayat *nusyūz* yang didalamnya mengandung unsur eksploitasi. Disitu terlihat bahwa Asghar tidak mengignikan adanya eksploitasi yang berlandaskan agama makanya Asghar bersikukuh menafsirkan ulang ayat *nusyūz*, agar kedepannya pada cara penyelesaian yang ketiga "pemukulan" tidak dijadikan landasan atau alasan untuk semena-mena memukul perempuan.

B. Saran-Saran

Dalam penulisan ini penulis telah mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Apapun tujuan yang diinginkan dalam suatu proses penafsirannya hendaknya selalu dilakukan dengan keikhlasan hati agar tercapainya kemaslahatan umat untuk menggapai ridha Allah swt.
2. Hendaknya proses penafsiran dilakukan dari masa kemasa agar tidak terjadinya kemaslahatan dan penyalahgunaan maksud yang sebenarnya dalam al-Qu'an tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Djaliel, Abidin Slamet, Aminudin dan Maman, 1999, *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ad-Dimaski, Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, Juz II, Beirut: Darul Kutb, t.th.
- Al Barudi, Imad Zaki, 2010, *Tafsir Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar.
- Al-Hafidz, Ahsin W., 2006, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah.
- Al-Hayali, Ra'd Kamil, 2004, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Al-Hayali, Kamil, 2005, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Mu'iri, Syaikh Abu Ali Zainuddin Ali, 2002, *Cahaya Hati*, Bandung : Pustaka Hidayah.
- As-Sadlan, Shalih bin Ghonim, 2004, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, Jakarta: Pustaka Progresif
- Aziz, Syaikh Zaini al-Din bin Abdul, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th.
- Ba'lawi, Abdurrahman, *Bugyah al-Musyarsyidin*, Beirut: Darul Kutb, t.th.
- Baidawi, Ahmad, *Hermeneutika al-Quran Asghar Ali Engineer*, dalam *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol.4, No.2, 386-396.
- Baidawi, Ahmad, 2005, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam al-Quran dan Para Mufassir Kontemporer*, Bandung: Nuansa.
- Bukhari, Imam, *Shahih*, Bukhari, Juz X, Beirut Libanon: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, t.th.
- Doi, Abdurrahman I. *Syari'ah the Islamic Law*, (tarj.) Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- E. Sumaryono, 1999, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- El Fadl, Kaled M. Abou, 2004, Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fiqih Otoritatif, Terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Engineer, Asghar Ali, 1992, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Engineer, Asghar Ali, 2000, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Effendi, Djohan, 1993, *Memikir Kembali ASUMSI pemikiran Kita*, kata pengantar dalam Engineer, Asghar Ali, *Islam dan pembebasan*, terj. Hairus Salim dan Imam Baihaqi, Yogyakarta :LkiS.
- Fazlur Rahman menggarisbawahi bahwa Tafsir Al-Quran harus bertolak dari pandangan dunia al-Quran sebagai keseluruhan, bukan dari penggalan yang terisolasi. Lihat dalam Taufik Abdullah, 2002, dkk (ed) *Ensiklipedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini*, Jakarta: Pt. Ictiar Baru Van Hoeve.
- Faiz, Fahrudin, 2005, *Hermeneutika Al-Qur'an Tema-Tema Kontroversial*, Yogyakarta: Elsaq Press.
- Fahrudin, Nafusul Atho' dan Arif, *Hermeneutika Transedental*, sebagaimana dikutip Jazim Hamidi.
- Fakhrudin, Imam Muhammad Razi, *Tafsiri al-Fakhru al-Razi*, Juz V Berirut: Darul Kutb, t.th.
- Fayumi, Bidriyah, dkk., 2001, *Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Persepektif Islam*, Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama DEPAG RI.
- Ghazali, Imam, *Hak-hak Suami-Isteri*, (tarj.) LM. Syarifie, Surabaya: Bintang Pelajar.
- Hadikusumo, Hilman, 1995, *Metodologi Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Hamidi, Jazim, 2001, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Pres.

- Hamka, 1983, *Tafsir Al Azhar Juz V*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hasbi, Teungku Muhammad, 2000, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.
- Hasim, Syafiq, 2001, *Hal-hal yang Tak Terfikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan Media Utama (MMU).
- Ilyas, Yunahar, *Hermeneutika & Studi Tentang Tafsir Klasik: Sebuah Pemetaan taoritik*, Slogan dikutip oleh Jazim Hamidi dalam *Hermeneutik Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi teks*.
- Kerzaman (ed), Charles, *Wacana Islam Liberal*, Terj. Bahrul Ulum dkk.
- Muhammad, Samsudin, *Muhgni Muhtaj*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.
- Marsum, 1991, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII.
- Nuryatno, M Agus, 2001, *Islam, teologi pembebasan dan kesetaraan gender: studi atas pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: UII Press.
- Nawawi, Syaikh Muhammad bin Umar, *'Uqud al-Lujain*, Semarang: Pustaka Alawaiyah, t. th.
- Palmer, Richard E., 2005. Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammad, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rafiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridha, Muhammad Rasyid, 1993, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Ridha, Sayyid Muhammad Rasyid, 1994, *Nida' li al-Jins al-Lathif*, (terj.) Afif Muhammad, Bandung: Pustaka.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, t. th.

- Saebani, Beni Ahmad, 2001, *Fiqih Munakahat (Buku II)*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Salim, Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, Surabaya: Bintang Terang.
- Sidharta, Bernard Arief, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Soenarjo, dkk, 2003, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI.
- Saenong, Ilham B., *Hermeneutika Pembebasan*, sebagaimana tercantum dalam Hamidi, Jazim, dalam *Hermeneutik Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi teks*.
- Shidieqy, Hasbi ash, 1989, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet 6, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Bandung: Rineka Cipta, t. th.
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,.
- Syarqawy, Zainab Hasan, 2003, *Ahkamu al-Mu'asyarah al-Zaujiyah*, (tarj.) Hawin Murtadha, Solo: Media Insani.
- Tarigan, Amiur Nuruddin, Azhari Akmal, 2004, *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: PRENADA MEDIA.
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayat al-Ahyar*, Juz I, Beirut Libanon: Daar al-Fikr, t. th.
- Tayimah, Ibnu, Muqodimah Si Usul Al-Tafsir yang dikutip, kembali oleh Jazim Hamidi *Hermeneutik Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi teks*.
- Wijaya, Aksin, 2004, *menggugat Otentitas Wahyu Tuhan (Kritik Atas Nalar Tafsir Gender)*, Yogyakarta: Sairia Insania Press.
- <http://www.DawoodiBohras.com/aboutus/Asghar.htm>
- <http://www.andromeda.rutgers.edu/~ivatakol/engineer/belief.htm>
- <http://www.frontlineonnet.com..http://WWW.pucl.org/reports/nasional.Asghar.htm>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : AZIZA UMAMI
Nim : 2011110070
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 7 April 1992
Agama : Islam
Alamat : Desa Krandon Kec. Kesesi Kab.
Pekalongan

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah Kandung : CASDIYONO
Nama Ibu Kandung : ZAEMAH
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Krandon Kec. Kesesi Kab.
Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 02 Krandon Kesesi Pekalongan : Lulus tahun 2005
2. SMP 03 Bojong Pekalongan : Lulus tahun 2007
3. SMA 01 Sragi Pekalongan : Lulus tahun 2010
4. STAIN Pekalongan : Masuk tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Oktober 2015

Penulis



AZIZAUMAMI
NIM 2011110070